



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang perkembangan pembangunan, mendorong pertumbuhan perekonomian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta untuk mengatasi permasalahan kemacetan dan pengendalian kecelakaan lalu lintas di daerah, diperlukan perbaikan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjamin keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan, serta berwawasan lingkungan;
- b. bahwa penyelenggaraan perhubungan perlu diintegrasikan dengan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke dalam satu kebijakan Pemerintah Daerah melalui penataan sistem transportasi perkotaan yang berbasis pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah dapat melaksanakan penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Walikota adalah Walikota Mataram.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan.

6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas.
7. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
11. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
12. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal.
13. Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
15. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin.
16. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang ditarik dengan tenaga hewan.
17. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
18. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
19. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kabel.
20. Jalan Kota adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di daerah.
21. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

22. Terminal penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.
23. Terminal Barang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan.
24. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
25. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
26. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
27. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
28. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
29. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
30. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
31. Badan Hukum adalah suatu Badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
32. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan Koperasi.
33. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
34. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
35. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
36. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

37. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
38. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
39. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
40. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
41. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
42. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
43. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
44. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
45. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
46. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan.
47. Difable adalah individu-individu yang karena kondisi fisik dan/atau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan individu lainnya.
48. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
49. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
50. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
51. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh Kendaraan bermotor.
52. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh Kendaraan bermotor penariknya.

53. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap, serta berjadwal atau tidak berjadwal.
54. Wilayah operasi adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan.
55. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari Lalu Lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
56. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
57. Angkutan Antarkota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.
58. Angkutan Antarkota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam Trayek.
59. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
60. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam Trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.
61. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
62. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
63. Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
64. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
65. Pembantu Penguji adalah petugas yang memiliki kewenangan tertentu dalam penyelenggaraan pengujian Kendaraan yang bertugas membantu/mempersiapkan kegiatan pengujian Kendaraan.

66. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap Kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang telah tersedia untuk itu.
67. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri Kendaraan bermotor berisi data teknis Kendaraan yang bersangkutan, kelas Jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji Kendaraan yang bersangkutan.
68. Emisi adalah gas buang dari sumber Kendaraan bermotor sebagai hasil proses pembakaran di ruang mesin.
69. Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang Kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik Kendaraan bermotor untuk merawat Kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor.
70. Bengkel Pelaksana Uji Emisi adalah bengkel Kendaraan bermotor yang telah mendapat penetapan untuk menyelenggarakan uji emisi dan perawatan Kendaraan bermotor bukan untuk umum dan sepeda motor.
71. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau di impor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.
72. Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi adalah tanda bukti tertulis yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi untuk menyatakan bahwa Kendaraan bermotor bukan untuk umum dan sepeda motor telah mengikuti uji emisi dan perawatan serta telah memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor yang ditunjukkan dengan stelan mesin yang benar.
73. Stiker Lulus Uji Emisi adalah tanda pengenal telah lulus uji emisi dan perawatan Kendaraan yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi yang ditempel pada Kendaraan bermotor bukan umum dan sepeda motor dengan masa berlaku 6 (enam) bulan.
74. Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang Kendaraan bermotor.
75. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
76. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ.
77. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, Kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di Terminal.

78. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang perhubungan.
79. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah, diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu; dan
- i. mandiri.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah adalah untuk mewujudkan :

- a. pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian Daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, meliputi :

- a. Pembinaan dan Penyelenggaraan LLAJ;
- b. Jaringan LLAJ;
- c. Pengujian dan Pemeriksaan Kendaraan;
- d. Bengkel;
- e. Terminal;
- f. Pembinaan Pemakai Jalan;
- g. Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas;
- h. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

- i. Analisis Dampak Lalu Lintas;
- j. Angkutan;
- k. Perparkiran;
- l. Pemandangan Kendaraan;
- m. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- n. Sumber Daya di Bidang Perhubungan;
- o. Kerjasama;
- p. Peran serta Masyarakat;
- q. Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi;
- r. Forum LLAJ; dan
- s. Pengawasan dan Pengendalian.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB DAN PEMBINAAN
PENYELENGGARAAN LLAJ

Pasal 5

- (1) Tanggung jawab dan pembinaan penyelenggaraan LLAJ di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ yang jaringannya berada di Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan Angkutan umum di Daerah; dan
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ Daerah.

Pasal 6

Penyelenggaraan kegiatan LLAJ yang langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau masyarakat.

BAB V
JARINGAN LLAJ

Bagian Kesatu
Rencana Induk Jaringan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah, dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional;
 - b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan
 - d. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman bagi pengembangan jaringan LLAJ Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, memuat:
- a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang Lalu Lintas;
 - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. arah kebijakan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi; dan
 - d. rencana kebutuhan lokasi simpul.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

Pasal 9

- (1) Dinas menyusun rencana detail transportasi sebagai penjabaran Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah.
- (2) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan dan Terminal; dan
 - b. rencana simpul, jaringan Trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, dan kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan.
- (3) Penentuan tipe dan status terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana jaringan Trayek dan jaringan lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diusulkan Walikota kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan Trayek Antarkota Antar Provinsi dan Trayek Antarkota Dalam Provinsi.

Bagian Kedua Jalan

Paragraf 1 Penggunaan Jalan

Pasal 10

- (1) Penggunaan Jalan Kota ditetapkan berdasarkan fungsi dan kelas Jalan.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor, apabila telah disediakan jalur Jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.

- (3) Penetapan penggunaan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas kecepatan paling tinggi setiap Jalan kota, ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 2
Perlengkapan Jalan

Pasal 11

- (1) Perlengkapan Jalan, terdiri dari :
- a. alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
 - b. rambu Lalu Lintas;
 - c. marka Jalan;
 - d. alat penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali pemakai Jalan, terdiri atas:
 1. alat pembatas kecepatan; dan
 2. alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan, terdiri atas :
 1. pagar pengaman;
 2. cermin tikungan;
 3. tanda patok tikungan (*delineator*);
 4. pulau-pulau Lalu Lintas;
 5. pita penggaduh; dan
 6. median Jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan/atau
 - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan.
- (2) Perencanaan penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Dinas untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 12

- (1) Pemasangan perlengkapan Jalan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan.
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan izin Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka Jalan dan APILL.
- (2) Orang atau Badan yang telah mendapat izin dari Dinas dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung.

Paragraf 3
Sistem Kecerdasan Transportasi

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Kecerdasan Transportasi (*Intelligent Transport System*), Dinas menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, komputer *hardware* dan *software*, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.
- (2) Penerapan Sistem Kecerdasan Transportasi (*Intelligent Transport System*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bus *priority*;
 - b. *railbus priority*;
 - c. *Variable Message Sign* (VMS);
 - d. *traffic report* dengan radio dan televisi;
 - e. *e-payment/e-ticketing*;
 - f. *display* informasi angkutan umum/bus; dan
 - g. Ruang Pengendali (*CC Room*).

Paragraf 4
Pengendalian Lingkungan Jalan

Pasal 15

- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri atas ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan Jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan Lalu Lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penetapan dan/atau pengaturan garis sempadan Jalan;
 - b. pengendalian pembukaan Jalan masuk; dan
 - c. pengaturan pengendalian dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan.
- (3) Pengendalian, pemanfaatan dan penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Pembukaan Jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Penggunaan Jalan Selain Untuk
Kegiatan Lalu Lintas

Pasal 16

Jalan sebagai ruang Lalu Lintas, fungsi dan peruntukannya, meliputi:

- a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan Kendaraan;
- b. bagian Badan Jalan yang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan Jalan;
- c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki; dan
- d. ruang dengan jarak tertentu dari permukaan Jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

Pasal 17

- (1) Instansi, Badan atau perorangan dapat menggunakan Jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas.
- (2) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Kepolisian setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai jenis kegiatan untuk penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai Jalan, Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki, yang meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. tempat penyeberangan pejalan kaki, terdiri dari:
 1. jembatan penyeberangan orang;
 2. penyeberangan di persimpangan berlampu Lalu Lintas;
 3. penyeberangan di ruas Jalan (*pelican crossing* dan *zebra cross*); dan
 4. bentuk lainnya.
 - c. tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian Kendaraan; dan
 - d. *pedestrian/city walk*.
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan Hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, standar dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengikutsertaan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki
dalam BerLalu Lintas

Pasal 19

- (1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Pasal 20

- (1) Pejalan Kaki, wajib :
 - a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.
- (3) Pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali oleh Pengguna Jalan lain.

Paragraf 8
Fasilitas Difabel

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada difabel.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN
KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Pengujian

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

- (1) Pengujian dilakukan terhadap Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan.
- (3) Pengujian Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan.

Paragraf 2
Pengujian Berkala

Pasal 23

- (1) Pengujian berkala Kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tempat Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
 - a. pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor;
 - b. pengujian laik jalan kendaraan bermotor; dan
 - c. pemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor.
- (4) Ketentuan mengenai pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, pemerintah daerah berwenang merencanakan, membangun, dan memelihara tempat pengujian Kendaraan baik yang bersifat statis berupa gedung pengujian maupun yang bersifat dinamis berupa Kendaraan pengujian keliling.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan mekanis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peralatan mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dipelihara dan dikalibrasi secara berkala.

Pasal 25

- (1) Uji berkala dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang terdiri dari mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di Jalan.

- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
 - b. uji berkala pertama; dan
 - c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 26

Kendaraan bermotor yang dikecualikan dari wajib uji berkala, adalah:

- a. kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;
- b. mobil penumpang yang tidak digunakan untuk angkutan umum; dan
- c. sepeda motor.

Pasal 27

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor, diberikan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
- (3) Pemberian bukti lulus uji kendaraan bermotor dilakukan pada hari dan tanggal pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor.
- (4) Bukti lulus uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda lulus uji.
- (5) Ketentuan mengenai bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Kendaraan bermotor wajib Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis laik Jalan, dan emisi gas buang.
- (2) Persyaratan teknis laik Jalan, dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis laik Jalan, dan emisi gas buang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan:
 - a. pengujian berkala;
 - b. pemeliharaan dan/atau perawatan.

Pasal 29

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali;
 - b. Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a untuk kereta gandengan dan kereta tempelan, dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SRUT;
 - c. Uji berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali;
 - d. Uji berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b untuk kereta gandengan dan kereta tempelan, dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya SRUT; dan
 - e. Uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, dilakukan paling lama 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Syarat yang wajib dilampirkan untuk pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)/Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT);
 - b. identitas pemilik; dan
 - c. bukti pelunasan biaya uji.
- (3) Pengujian berkala selanjutnya dilaksanakan sebelum masa uji berakhir.

Pasal 30

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan:
 - a. fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor; dan
 - b. peralatan uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, harus berupa fasilitas pada lokasi yang bersifat tetap.

- (2) Fasilitas pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. bangunan gedung pengujian;
 - b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor dan gudang;
 - c. jalan keluar masuk;
 - d. lapangan parkir;
 - e. bangunan gedung administrasi;
 - f. pagar;
 - g. fasilitas penunjang untuk umum;
 - h. fasilitas listrik;
 - i. lampu penerangan; dan
 - j. pompa air dan menara air.
- (3) Dinas berkewajiban melakukan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap fasilitas pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala dan/atau secara insidental.

Pasal 32

- (1) Peralatan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. peralatan uji utama; dan
 - b. peralatan penunjang.
- (2) Peralatan uji utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi :
- a. alat emisi gas buang;
 - b. alat uji ketebalan asap gas buang (*smoke tester*);
 - c. alat uji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
 - d. alat uji rem;
 - e. alat uji lampu;
 - f. alat uji kincup roda depan;
 - g. alat uji penunjuk kecepatan;
 - h. alat pengukur kedalaman alur ban;
 - i. alat pengukur berat;
 - j. alat pengukur dimensi; dan
 - k. alat uji daya tembus cahaya pada kaca.
- (3) Peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. kompresor udara;
 - b. generator set; dan
 - c. peralatan bantu, antara lain:
 1. palu;
 2. senter;
 3. alat bantu uji dimensi;
 4. alat untuk pengambilan foto berwarna kendaraan wajib uji;
 5. alat untuk mengisi, membaca, mengubah dan menghapus hasil uji pada kartu uji;
 6. alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital; dan
 7. *toolkit*.

- (4) Peralatan uji pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti perkembangan teknologi kendaraan bermotor.
- (5) Dinas berkewajiban melakukan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) secara berkala dan/atau secara insidental.

Pasal 33

- (1) Untuk menjamin keakurasian peralatan uji utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), wajib dilakukan kalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Kalibrasi peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik kendaraan bermotor, dengan mencantumkan:
 - a. item yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melakukan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
- (5) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru, kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah batas waktu yang ditentukan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal pemilik/pemegang Kendaraan tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dapat mengajukan keberatan secara tertulis yang disertai alasan tidak menerima/keberatan atas ketidaklulusan hasil uji kepada pimpinan petugas penguji.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak menerima surat keterangan tidak lulus uji.
- (3) Pimpinan petugas penguji harus memberikan jawaban tertulis terhadap surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima surat keberatan dari pemilik/pemegang.

- (4) Jawaban pimpinan petugas penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berisi menerima atau menolak keberatan pemohon beserta alasannya.
- (5) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang.
- (6) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap tidak lulus uji, maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.

Pasal 36

- (1) Pemilik/pemegang kendaraan bermotor dapat melakukan perubahan spesifikasi teknis kendaraan dan identitas pemilik wajib uji berkala.
- (2) Perubahan spesifikasi teknis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa perubahan yang tidak merubah tipe kendaraan seperti perubahan warna kendaraan, perubahan susunan tempat duduk dan sebagainya.
- (3) Perubahan identitas pemilik kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kepemilikan dan/atau perubahan alamat pemilik.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengujian berkala kendaraan bermotor, diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Tenaga Penguji

Pasal 38

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi dibidang kendaraan bermotor secara berjenjang yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknik penguji.
- (2) Setiap tenaga penguji dalam menjalankan tugasnya, harus mengenakan tanda kualifikasi teknis penguji secara benar dan melakukan pengujian sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pengangkatan tenaga penguji, serta jenjang, wewenang dan tanggung jawab penguji, diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4 Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan tidak bermotor untuk orang dan/atau barang di Jalan, wajib memenuhi uji persyaratan keselamatan, yang meliputi :

- a. persyaratan teknis; dan
 - b. persyaratan tata cara memuat barang.
- (2) Persyaratan tata cara memuat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi dimensi dan berat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Tenaga Teknis Penguji Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 40

- (1) Tenaga pelaksana pengujian Kendaraan tidak bermotor, terdiri dari :
- a. tenaga teknis administrasi penguji; dan
 - b. tenaga penguji.
- (2) Tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Paragraf 1

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

Pasal 41

- (1) Dalam rangka meningkatkan perwujudan ketertiban dan keselamatan LLAJ, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemeriksaan Kendaraan bermotor
- (2) Sistem pemeriksaan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pemeriksaan dan/atau pengujian Kendaraan bermotor; dan
 - b. pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan bengkel Kendaraan bermotor.

Pasal 42

- (1) Pemeriksaan Kendaraan bermotor dilakukan terhadap setiap Kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan; dan
 - b. pemeriksaan ambang batas emisi gas buang.

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap :

- a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. mobil pribadi;
 - e. kereta gandengan dan kereta tempelan; dan
 - f. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dengan rumah-rumah dan/atau pengangkut barang.
- (2) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2

Pemeriksaan Emisi Gas Buang

Pasal 44

- (1) Kendaraan bermotor milik pribadi, wajib memenuhi ketentuan ambang batas emisi gas buang.
- (2) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor milik pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor milik pribadi dilaksanakan di tempat pengujian Kendaraan bermotor, Agen Pemegang Merk (APM) dan bengkel umum yang ditunjuk sebagai Bengkel Pelaksana Uji Emisi.
- (4) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor milik pribadi pada pengujian Kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah atau bengkel pelaksana Uji Emisi, dikenai retribusi.
- (5) Sebagai bukti bahwa Kendaraan bermotor pribadi telah memenuhi ambang batas emisi gas buang diberikan Surat Keterangan memenuhi ambang batas emisi dan Stiker lulus uji emisi yang dipasang pada Kendaraan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor milik pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Bengkel Pelaksana Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 45

Setiap Kendaraan bermotor milik pribadi yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi yang ditentukan, dilarang beroperasi di Jalan.

Pasal 46

- (1) Bengkel pelaksana Uji Emisi Kendaraan bermotor milik pribadi harus memenuhi persyaratan.

- (2) Peralatan pemeriksaan emisi gas buang Kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau oleh Bengkel Pelaksana Uji Emisi setelah mendapat rekomendasi dan keterangan lulus tera/kalibrasi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bengkel pelaksana uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 47

Pengawasan pemeriksaan emisi gas buang Kendaraan bermotor milik pribadi dilakukan oleh Dinas.

Paragraf 3

Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak

Pasal 48

- (1) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak, meliputi pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang yang sudah ditetapkan, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemeriksaan emisi gas buang Kendaraan bermotor di Jalan dilakukan oleh petugas penguji yang memiliki kualifikasi teknis; dan
 - b. pemberlakuan hari bebas Kendaraan bermotor di jalan kota yang ditentukan oleh pemerintah daerah dengan menetapkan hari dan lamanya waktu pemberlakuan.
- (2) Penetapan pemberlakuan hari bebas Kendaraan bermotor di jalan kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Penetapan pemberlakuan hari bebas Kendaraan bermotor diluar jalan kota dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan untuk jalan Nasional dan Gubernur untuk jalan Provinsi.

Paragraf 4

Penilaian Teknis

Pasal 49

- (1) Penilaian teknis berlaku bagi Kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan (*scapping*) dan/atau Kendaraan angkutan penumpang umum yang akan diremajakan.
- (2) Penilaian teknis dilakukan terhadap kondisi fisik Kendaraan bermotor oleh petugas penguji dan dikenakan retribusi bagi Kendaraan di luar kepemilikan Pemerintah Daerah.
- (3) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diterbitkan Berita Acara Penilaian Teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Pemeliharaan, Perawatan, dan/atau
Perbaikan Kendaraan Bermotor

Pasal 50

- (1) Untuk menjaga kondisi Kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis laik Jalan dan emisi gas buang, Kendaraan bermotor perlu dilakukan pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan.
- (2) Pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh bengkel umum dan bengkel khusus.

BAB VII
BENGKEL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan :
 - a. sistem mutu;
 - b. mekanik;
 - c. fasilitas dan peralatan; dan
 - d. manajemen informasi.

Bagian Kedua
Klasifikasi

Pasal 52

- (1) Bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), meliputi :
 - a. bengkel umum agen tunggal pemegang merk kendaraan bermotor; dan
 - b. bengkel umum swasta bukan agen tunggal pemegang merk Kendaraan bermotor.
- (2) Bengkel umum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. bengkel umum swasta besar; dan
 - b. bengkel umum swasta kecil.

Bagian Ketiga
Perizinan dan Sertifikasi

Pasal 53

Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), wajib bersertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menetapkan kelas bengkel umum.
- (3) Kelas bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. bengkel kelas I tipe A, tipe B, dan tipe C;
 - b. bengkel kelas II tipe A, tipe B, dan tipe C; dan
 - c. bengkel kelas III tipe A, tipe B, dan tipe C.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Bengkel Umum Pelaksana Uji Berkala

Pasal 55

- (1) Bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), dapat menjadi unit pelaksana uji berkala Kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pembinaan dan pengembangan Bengkel

Pasal 56

- (1) Pembinaan dan pengembangan bengkel umum Kendaraan bermotor dan/atau sebagai unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik Jalan Kendaraan;
 - b. pengawasan pemeriksaan peralatan yang digunakan; dan
 - c. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan bengkel umum sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Kerjasama

Pasal 57

- (1) Kerjasama di bidang pembinaan dan pengembangan bengkel umum Kendaraan bermotor bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya di bidang teknologi Kendaraan bermotor yang tersedia di bengkel umum Kendaraan bermotor untuk ditingkatkan fungsinya sebagai unit pengujian berkala Kendaraan bermotor.
- (2) Sasaran kerjasama, meliputi :
- a. terciptanya kondisi Kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan;
 - b. meningkatkan penerapan sistem prosedur dan pemanfaatan serta penggunaan peralatan perawatan, perbaikan dan pengujian Kendaraan bermotor yang memenuhi standar yang berlaku;
 - c. meningkatkan kualitas perawatan, perbaikan dan pengujian berkala Kendaraan bermotor;
 - d. terciptanya kesadaran penggunaan komponen Kendaraan bermotor sesuai dengan standar yang berlaku;
 - e. meningkatkan jumlah Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; dan
 - f. meningkatkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan/ pengembangan program pembinaan bengkel umum Kendaraan bermotor.

BAB VIII
TERMINAL

Bagian Kesatu
Umum

Paragraf 1
Penyelenggaraan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan Terminal Penumpang.
- (2) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pengoperasian/pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 59

Terminal, berfungsi :

- a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antar moda;

- b. menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban LLAJ;
- c. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan laik Jalan penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan bermotor umum; dan
- d. tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas Terminal.

Paragraf 3

Lokasi

Pasal 60

- (1) Penetapan lokasi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan dan jaringan Trayek;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan/atau
 - i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan Terminal, diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana Terminal.

Paragraf 4

Pembangunan Terminal

Pasal 61

- (1) Pembangunan Terminal Penumpang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan Badan dengan tetap mengutamakan fungsi Terminal.
- (3) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan :
 - a. dokumen studi kelayakan;
 - b. rancang bangun;
 - c. buku kerja rancang bangun;
 - d. rencana induk terminal;
 - e. Andalalin; dan
 - f. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (4) Ketentuan mengenai kelengkapan persyaratan pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Fasilitas Terminal

Pasal 62

- (1) Fasilitas Terminal Penumpang terdiri atas :
- a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. jalur keberangkatan Kendaraan;
 - b. jalur kedatangan Kendaraan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar dan/atau penjemput;
 - d. tempat parkir Kendaraan;
 - e. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (*waste management*);
 - f. perlengkapan jalan;
 - g. fasilitas penggunaan teknologi;
 - h. media informasi;
 - i. penanganan pengemudi;
 - j. pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (*customer service*);
 - k. fasilitas pengawasan keselamatan;
 - l. jalur kedatangan penumpang;
 - m. ruang tunggu keberangkatan (*boarding*);
 - n. ruang pembelian tiket;
 - o. ruang pembelian tiket untuk bersama;
 - p. outlet pembelian tiket secara online (*single outlet ticketing online*);
 - q. pusat informasi (*information center*);
 - r. papan perambuan dalam terminal (*signage*);
 - s. papan pengumuman;
 - t. layanan bagasi (*lost and found*);
 - u. ruang penitipan barang (*lockers*);
 - v. tempat berkumpul darurat (*assembly point*); dan
 - w. jalur evakuasi bencana dalam terminal.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa :
- a. fasilitas penyandang cacat (*difable*), manusia lanjut usia, anak-anak, dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. fasilitas keamanan (*checking point/metal detector/CCTV*);
 - c. fasilitas pelayanan keamanan;
 - d. fasilitas istirahat awak kendaraan;
 - e. fasilitas *ramp check*;
 - f. fasilitas pengendapan kendaraan;
 - g. fasilitas bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus;
 - h. fasilitas kesehatan;
 - i. fasilitas peribadatan;
 - j. tempat transit penumpang (*hall*);
 - k. alat pemadam kebakaran; dan/atau
 - l. fasilitas umum.

- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 1, meliputi :
- a. kamar kecil/toilet;
 - b. fasilitas *park and ride*;
 - c. media pengaduan layanan;
 - d. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - e. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - f. fasilitas kebersihan, perawatan terminal dan *janitor*;
 - g. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
 - h. fasilitas kios atau kantin;
 - i. area merokok;
 - j. fasilitas restoran;
 - k. fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - l. fasilitas pengantar barang (*trolley* dan tenaga angkut); dan/atau
 - m. fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet.
- (5) Ketentuan mengenai luas, desain dan jumlah fasilitas utama, fasilitas penunjang dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 63

Fasilitas kios atau kantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf h, disediakan bagi pedagang usaha mikro, kecil dan/atau menengah.

Pasal 64

Setiap orang yang menggunakan fasilitas Terminal, dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan Terminal.

Paragraf 6

Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 65

- (1) Lingkungan kerja Terminal penumpang adalah kawasan yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Lingkungan kerja Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. lingkungan kerja Terminal, yaitu lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas Terminal dan dibatasi dengan pagar; dan
 - b. lingkungan pengawasan Terminal, yaitu lingkungan di luar lingkungan kerja Terminal dengan radius 100 m (seratus meter) di luar tembok Terminal.
- (3) Lingkungan pengawasan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di bawah pengawasan petugas Terminal yang bertugas menjaga kelancaran arus Lalu Lintas sekitar terminal dan pengendalian pelayanan angkutan penumpang.

- (4) Kegiatan menjaga kelancaran arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Paragraf 7
Pengoperasian Terminal

Pasal 66

- (1) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional terminal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 8
Pemeliharaan Terminal

Pasal 67

- (1) Pemeliharaan Terminal Penumpang terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap bersih, teratur, tertib, rapi, dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Pemeliharaan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang, serta daerah pengawasan terminal.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara swakelola dan/atau oleh Pihak Ketiga.

Paragraf 9
Penertiban Terminal

Pasal 68

- (1) Penertiban Terminal penumpang terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap teratur, tertib dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan Terminal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 10
Tata Tertib Terminal

Pasal 69

Setiap orang yang berada di Terminal, harus tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari pengelola Terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan di lingkungan Terminal serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor umum dalam Trayek wajib memasukkan kendaraannya ke dalam Terminal, kecuali ditetapkan lain dalam izin Trayek.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental, wajib memasukkan kendaraannya ke dalam Terminal.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental yang masuk Terminal, wajib memberhentikan kendaraannya di tempat yang telah disediakan sesuai dengan jurusannya.

Pasal 71

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental yang melintas, memulai dan/atau mengakhiri perjalanan di Terminal, wajib memenuhi persyaratan administrasi, mematuhi rambu-rambu dan tanda-tanda Lalu Lintas yang ada di Terminal, serta kendaraannya telah memenuhi persyaratan laik Jalan.

Pasal 72

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental yang menjalankan Trayek perkotaan dan perbatasan, wajib memasukkan kendaraannya ke dalam Terminal sesuai dengan Izin Trayeknya.

Pasal 73

- (1) Setiap orang yang menjalankan usaha di lingkungan Terminal, wajib memiliki tanda pengenal yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 11

Kewajiban

Pasal 74

Setiap orang yang melakukan usaha dagang di Terminal wajib menyediakan kotak/tempat sampah di lokasi tempat berjualan, dan selanjutnya membuang sampah tersebut setiap hari ke dalam bak sampah yang disediakan.

Pasal 75

Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama dan/atau fasilitas penunjang Terminal, harus sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Tempat Kegiatan Usaha

Pasal 76

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang akan menjalankan usaha di Terminal harus mendapatkan Izin Penempatan dari Walikota Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai izin penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kebersihan dan keindahan Terminal serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan.
- (2) Setiap pengguna jasa fasilitas Terminal, wajib menjaga kebersihan dan keindahan serta menjaga sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 78

- (1) Setiap orang, wajib membuang sampah di tempat pembuangan sementara atau bak-bak sampah dan tempat sampah lain yang ditentukan.
- (2) Dinas bertanggung jawab atas kebersihan area Terminal dan berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan terkait pembuangan sampah di dalam lingkungan kerja Terminal sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau bak-bak sampah dan tempat lain yang ditentukan oleh pengelola Terminal.

Pasal 79

Setiap orang yang bekerja dan/atau melakukan usaha dagang di lingkungan Terminal, dilarang :

- a. memindahtangankan Surat Izin Penempatan dan/atau Tanda Pengenal;
- b. menempati tempat usaha yang bukan haknya atau melebihi luas yang ditentukan; dan
- c. menjual barang dan/atau menggunakan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya.

Pasal 80

Setiap orang yang berada di dalam Terminal, dilarang :

- a. bertempat tinggal/menetap;

- b. merusak, mengambil, memindahkan dan/atau mengotori inventaris Terminal;
- c. menempatkan Kendaraan/alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya;
- d. menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung, penjual oprokan dan asongan;
- e. berjudi, minum-minuman keras, menggunakan narkoba, dan bertindak asusila; dan
- f. membawa barang-barang yang berbahaya dan membunyikan petasan dan bunyi-bunyian lainnya yang dapat mengganggu penumpang atau pengunjung.

Bagian Keempat
Terminal Barang

Pasal 81

- (1) Pengaturan dan pengendalian kegiatan bongkar muat barang, dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. ruas-ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
 - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
 - d. lokasi proyek yang menggunakan jalan-jalan di Daerah; dan
 - e. terminal barang.
- (3) Ketentuan mengenai tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Kesatu
Budaya Tertib Berlalu Lintas

Pasal 82

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan budaya tertib berlalu lintas.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan LLAJ;
 - c. membentuk dan membina komunitas masyarakat akan sadar Keselamatan LLAJ; dan
 - d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna Jalan berperilaku tertib.

- (3) Dinas menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di jalan, paling sedikit meliputi :
- a. pembinaan staf dan karyawan Dinas;
 - b. pembinaan teknis pengemudi angkutan umum;
 - c. sosialisasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS);
 - d. pembinaan petugas parkir; dan
 - e. kampanye aksi keselamatan di jalan.

Bagian Kedua
Pendidikan Pengemudi

Pasal 83

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pengemudi Kendaraan bermotor, bertujuan untuk mendidik dan melatih calon pengemudi Kendaraan bermotor agar menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang LLAJ, terampil, berdisiplin, bertanggung jawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan pengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, Badan atau Perorangan.
- (3) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan :
 - a. penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai;
 - b. lokasi lapangan untuk praktek mengemudi;
 - c. memiliki dan menggunakan Kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi :
 1. tanda bertuliskan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang;
 2. rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur; dan
 3. tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur;
 - d. penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek, meliputi :
 1. pengetahuan umum;
 2. peraturan perundang-undangan di bidang LLAJ;
 3. pengetahuan praktis, mengenai teknik dasar Kendaraan bermotor, kecelakaan Lalu Lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika berlalu lintas di Jalan;
 4. praktek mengemudikan Kendaraan bermotor di lapangan praktek;
 5. praktek mengemudikan Kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di Jalan; dan
 6. praktek perawatan Kendaraan bermotor;
 - e. persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi; dan
 - f. persyaratan instruktur pendidikan mengemudi.

Pasal 84

- (1) Penyelenggara pendidikan pengemudi dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, setiap orang/calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.

Pasal 85

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pengemudi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan pendidikan pengemudi, wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas dan Kepolisian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penyelenggaraan pendidikan pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Waktu Kerja Pengemudi

Pasal 86

- (1) Setiap Badan/Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 8 (delapan) jam sehari.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraannya selama 4 (empat) jam berturut-turut, wajib beristirahat paling singkat selama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Dalam hal tertentu, Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.

Bagian Keempat Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 87

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum, dilaksanakan melalui :
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum teladan.

- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Pemerintah Daerah dapat melibatkan SKPD dan instansi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X

PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Program dan/atau Rencana Kerja Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 88

- (1) Untuk menghindari terjadinya kecelakaan Lalu Lintas di Jalan, Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi, meliputi:
 - a. pembinaan keselamatan Lalu Lintas bagi para pemakai Jalan;
 - b. identifikasi wilayah rawan kecelakaan Lalu Lintas;
 - c. analisis terjadinya kecelakaan Lalu Lintas;
 - d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan Lalu Lintas;
 - e. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan kecelakaan Lalu Lintas;
 - f. audit keselamatan jalan; dan
 - g. pembinaan etika berlalu lintas bagi masyarakat umum.

Pasal 89

Dalam penyusunan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas, Pemerintah Daerah dapat melibatkan SKPD dan instansi terkait.

Bagian Kedua

Pelayanan, Pengaturan dan Pengendalian LLAJ

Pasal 90

Dinas melaksanakan kegiatan Pelayanan, Pengaturan dan Pengendalian LLAJ di wilayah rawan kemacetan dan kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 91

- (1) Pelayanan, Pengaturan dan Pengendalian LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, meliputi kegiatan :
 - a. audit;
 - b. inspeksi; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan.
- (2) Audit bidang Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan oleh Dinas dan/atau auditor independen yang ditentukan oleh Dinas.

- (3) Inspeksi bidang Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh Dinas.
- (4) Pengamatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Dinas.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum oleh PPNS bidang LLAJ dan berkoordinasi dengan kepolisian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan, pengaturan dan pengendalian LLAJ, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 92

Kepala Dinas bertanggung jawab atas kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 93

- (1) Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas di Daerah dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (2) Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 94

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas;
 - f. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - g. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - h. Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerak Lalu Lintas.
- (2) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan oleh Walikota setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 95

Pengaturan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Dinas melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu.

Pasal 96

- (1) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf h, ditetapkan oleh Walikota untuk jalan kota.
- (2) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu yang meliputi :
- a. penetapan rute atau Trayek angkutan penumpang umum;
 - b. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
 - c. penetapan sirkulasi Lalu Lintas; dan
 - d. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau Jalan khusus.
- (3) Penetapan sirkulasi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui kegiatan :
- a. penetapan Lalu Lintas satu arah dan/atau dua arah;
 - b. penetapan pembatasan jenis Kendaraan pada suatu ruas Jalan atau wilayah tertentu;
 - c. penetapan larangan berhenti dan/atau parkir tempat-tempat tertentu;
 - d. penetapan kecepatan Lalu Lintas Kendaraan;
 - e. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas Jalan tertentu; dan
 - f. pengaturan Lalu Lintas pada persimpangan dan ruas Jalan.
- (4) Penetapan kebijakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan sirkulasi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam rambu-rambu Lalu Lintas, marka Jalan dan/atau APILL, serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 97

- (1) Kegiatan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan; dan
 - b. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai macam kegiatan perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan, diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 98

- (1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b, disusun oleh Dinas untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana kebutuhan perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun di luar Badan Jalan dan/atau fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis, dan mendapat izin dari Dinas.

Pasal 99

- (1) Badan atau perorangan yang akan memasang fasilitas Lalu Lintas, perlengkapan Jalan, fasilitas pendukung harus memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin dari Dinas.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka Jalan dan pemberi isyarat.
- (3) Setiap Badan atau perorangan, dilarang menyimpan benda-benda dan/atau alat-alat di Jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan Lalu Lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas dan/atau instansi yang berwenang.

Pasal 100

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf d, meliputi kegiatan :
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (2) Kegiatan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Kegiatan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pelaksanaan manajemen Lalu Lintas.
- (4) Kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penyuluhan budaya tertib berlalu lintas di Jalan dan hak-hak masyarakat.
- (5) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia.

- (6) Kegiatan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan diruas Jalan dan/atau dipersimpangan Jalan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 101

- (1) Dinas wajib berkoordinasi serta membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Dinas kepada Walikota dan ditembuskan kepada forum LLAJ.

BAB XII ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 102

- (1) Setiap Badan Hukum, Badan dan perorangan yang akan membangun, menyelenggarakan dan/atau memperluas pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh Lembaga konsultan yang berbadan hukum dan memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (3) Kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
- (4) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
 - a. perencanaan dan metodologi Andalalin, meliputi :
 1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
 4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
 9. metodologi penyusunan Andalalin;

- b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi :
 1. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
 2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data histori volume lalu lintas, volume gerak membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan bersepeda; dan
 3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
- c. analisis bangkitan/tarikan LLAJ akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
- d. analisis distribusi perjalanan;
- e. analisis pemilihan moda;
- f. analisis pembebanan perjalanan;
- g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi :
 1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
 4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi :
 1. peningkatan kapasitas ruang dan/atau persimpangan jalan;
 2. penyediaan angkutan umum;
 3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
 5. penyediaan fasilitas parkir, berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 12. penyediaan fasilitas tempat menaikkan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 13. penyediaan fasilitas penyeberangan;
- i. rincian tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;

- j. rencana pemantauan dan evaluasi, yang memuat :
 - 1. pemantauan oleh pemerintah, meliputi :
 - a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - b) pemantauan terhadap kinerja luas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - 2. pemantauan oleh pengembang atau pembangun, meliputi:
 - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
 - b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
- k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi :
 - 1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - 2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - 3. kondisi fisik sarana dan prasarana LLAJ di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - 4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan
 - 5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Bagian Kedua Tim Evaluasi

Pasal 103

- (1) Untuk menetapkan dapat atau tidaknya memberikan persetujuan atas dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (4), Walikota membentuk Tim Evaluasi Dokumen Andalalin.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur pembinaan sarana dan prasarana LLAJ, Pembina Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan keanggotaan, terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota; dan
 - d. anggota sekretariat.
- (4) Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dari unsur pembina sarana dan prasarana LLAJ dan merangkap sebagai anggota.

- (5) Jumlah anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (6) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Evaluasi dibebankan pada APBD.

Pasal 104

- (1) Tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), adalah :
 - a. melakukan penilaian terhadap dokumen Andalalin; dan
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen Andalalin.
- (2) Hasil Penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Ketiga Tindak Lanjut Penilaian

Pasal 105

- (1) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) menyatakan hasil Andalalin belum memenuhi persyaratan, Walikota mengembalikan dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) menyatakan hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, Walikota meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen Andalalin.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Andalalin.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, pemukiman dan/atau infrastruktur dioperasikan.
- (5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipantau oleh Tim Pemantau yang dibentuk oleh Walikota.

Bagian Keempat Persetujuan

Pasal 106

- (1) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (4), wajib mendapat persetujuan Walikota bagi jalan kota.
- (2) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Andalalin dinyatakan secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

- (3) Hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh :
 - a. izin lokasi;
 - b. izin mendirikan bangunan (IMB); dan
 - c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai Andalalin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII ANGKUTAN

Bagian Kesatu Angkutan Orang

Paragraf 1 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 107

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor yang handal, efisien, dan efektif, Pemerintah Daerah menyusun Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor secara terpadu.
- (2) Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal.

Pasal 108

- (1) Pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang, yang terdiri dari :
 - a. angkutan orang dengan Kendaraan angkutan umum dalam Trayek; dan
 - b. angkutan orang dengan Kendaraan angkutan umum tidak dalam Trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. angkutan Antarkota Antar Provinsi;
 - b. angkutan Antarkota Dalam Provinsi; dan
 - c. angkutan Perkotaan yang sepenuhnya beroperasi di Daerah.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
 - d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 109

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf a, harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat :
 - a. berada dalam wilayah Daerah; atau
 - b. melampaui wilayah Daerah atau wilayah Daerah dalam 1 (satu) provinsi.
- (3) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh Walikota untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah.
- (4) Sistem pembayaran pada pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi, dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran.

Pasal 110

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf b, merupakan angkutan yang melayani paling sedikit meliputi antarjemput, keperluan sosial, atau karyawan.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam Trayek.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 111

- (1) Pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf c, merupakan angkutan yang digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Pelayanan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan menjadi:
 - a. angkutan ekonomi; dan
 - b. angkutan non ekonomi.
- (3) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.

Paragraf 2
Perencanaan Angkutan, Jaringan Trayek dan
Wilayah Operasi Taksi

Pasal 112

- (1) Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan umum dalam Trayek dan pengangkutan dengan menggunakan taksi, Pemerintah Daerah merencanakan dan menetapkan kebutuhan pelayanan angkutan dalam jaringan Trayek dan wilayah operasi Taksi.
- (2) Ketentuan mengenai perencanaan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 113

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, dilakukan berdasarkan hasil survey dengan memperhatikan :
 - a. analisis potensi faktor muatan;
 - b. asal dan tujuan perjalanan;
 - c. kondisi Jalan;
 - d. jenis pelayanan dan *prototype* Kendaraan untuk tiap-tiap jarak dan waktu tempuh;
 - e. perhitungan tarif angkutan; dan
 - f. ketersediaan Terminal.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan evaluasi pelayanan angkutan secara berkala.

Pasal 114

- (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2), Walikota :
 - a. memberikan pertimbangan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan Trayek dan wilayah operasi Taksi Antarkota Dalam Provinsi di Daerah; dan/atau
 - b. menetapkan jaringan Trayek dan wilayah operasi Taksi yang sepenuhnya beroperasi di Daerah;
- (2) Jaringan Trayek dan wilayah operasi taksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai jaringan Trayek dan wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 115

- (1) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), memuat :
 - a. kode Trayek;
 - b. lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
 - c. jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap jaringan Trayek;

- d. jenis pelayanan, *prototype* Kendaraan dan warna dasar Kendaraan; dan
 - e. Terminal asal dan tujuan.
- (2) Wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), memuat :
- a. ruang lingkup wilayah pelayanan; dan
 - b. jumlah armada dan warna dasar Kendaraan.

Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah mempertimbangkan usulan masyarakat untuk menetapkan jaringan Trayek baru.
- (2) Untuk keperluan penetapan jaringan Trayek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan survey dengan memperhatikan jaringan Trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1).

Paragraf 3

Pengadaan Kendaraan

Pasal 117

- (1) Untuk pengadaan Kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya, pembuatan karoseri Kendaraan dilaksanakan oleh bengkel umum konstruksi/bengkel karoseri yang telah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Setiap pemilik dealer/agen yang telah mendapat penunjukan pengadaan Kendaraan, dilarang membangun/ membuat karoseri sendiri, kecuali apabila *dealer* yang bersangkutan memiliki unit bengkel konstruksi yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pengadaan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota

Paragraf 4

Perizinan

Pasal 118

- (1) Setiap Badan dan/atau Badan Hukum yang berusaha di bidang angkutan umum untuk mengangkut orang, wajib melengkapi :
 - a. Izin Usaha Angkutan;
 - b. Izin Trayek; dan
- (2) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 5
Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan
Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 119

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan, Pemerintah Daerah melaksanakan peremajaan Kendaraan bermotor umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permintaan pemilik Kendaraan dan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas.

Pasal 120

- (1) Peremajaan Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan jumlah armada Kendaraan pengganti harus sama dengan jumlah Kendaraan yang diremajakan.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah :
 - a. dilakukan penghapusan/pemusnahan Kendaraan bermotor umum apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. perubahan bentuk dan status Kendaraan bermotor umum dari mobil bus atau mobil penumpang menjadi mobil barang; dan/atau
 - c. penghapusan dokumen atau surat-surat Kendaraan lama.
- (3) Ketentuan mengenai peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penggantian Kendaraan umum atas permintaan pemilik Kendaraan bermotor umum.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila :
 - a. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/atau karena Kendaraan hilang; atau
 - b. terjadi pengalihan Trayek.
- (3) Ketentuan mengenai penggantian Kendaraan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 122

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan penyediaan prasarana LLAJ, peremajaan dan penggantian Kendaraan diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal secara bertahap.

Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan penghapusan Kendaraan bermotor umum yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan atas pertimbangan keselamatan.
- (2) Ketentuan mengenai menghapus Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 6

Pool Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 124

- (1) Setiap Badan/Pengusaha angkutan orang, wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/pool Kendaraan bermotor umum sesuai dengan jumlah Kendaraan yang dimiliki.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai :
 - a. tempat istirahat Kendaraan; dan
 - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan.
- (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
 - a. memiliki kapasitas parkir yang memadai; dan
 - b. tidak menimbulkan kemacetan Lalu Lintas disekitar lokasi pool.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara menyediakan :
 - a. Jalan masuk-keluar (akses) pool, paling dekat 50 (lima puluh) meter dari Jalan;
 - b. Jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar paling dekat 5 (lima) meter, sehingga manuver Kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
 - c. fasilitas celukan masuk-keluar Kendaraan, sehingga Kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan; dan
 - d. lampu kelap-kelip (*flashing light*) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume Kendaraan masuk keluar pool cukup padat.

Pasal 125

- (1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang setelah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan telah mendapatkan izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus dilengkapi fasilitas :
 - a. gedung/ruang kantor;
 - b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
 - c. tempat untuk ruang parkir Kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
 - d. tempat ibadah (musholla); dan
 - e. kamar kecil/toilet.

- (3) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
 - a. pool harus terdaftar di instansi pemberi izin dan dilengkapi rekomendasi dari Dinas;
 - b. tidak melakukan pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang; dan
 - c. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari Terminal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 126

Setiap orang yang mengemudikan mobil bus umum yang berangkat dari pool, wajib memasukkan kendaraannya ke dalam Terminal.

Paragraf 7 Agen Jasa Angkutan

Pasal 127

- (1) Agen jasa angkutan terdiri dari agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum dan agen jasa angkutan barang.
- (2) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bagian dari perusahaan angkutan atau pihak lain yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan angkutan.
- (3) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai tempat penerimaan dan pengiriman barang serta agen ekspedisi muatan angkutan barang.

Pasal 128

- (1) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum hanya berfungsi sebagai tempat penjualan karcis.
- (2) Setiap orang yang mengelola agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menggunakan agennya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Pasal 129

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengelola agen jasa angkutan barang, wajib menyediakan tempat penyimpanan dan bongkar muat.
- (2) Pengelola agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab terhadap prosedur penanganan barang selama barang tersebut belum dimuat ke dalam mobil barang.

Pasal 130

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan mendirikan agen jasa angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1), wajib mendapat rekomendasi dari Dinas dalam penentuan lokasi, dan mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk
- (2) Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan, rekomendasi dan perizinan pendirian agen jasa angkutan, diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua Angkutan Barang

Paragraf 1 Umum

Pasal 131

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Angkutan barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor, wajib menggunakan mobil barang.
- (2) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mobil penumpang dan mobil bus, meliputi :
 - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
 - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
 - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sepeda motor, meliputi :
 - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 mm (sembilan ratus millimeter) dari atas tempat duduk pengemudi; dan
 - c. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.
- (4) Angkutan barang dengan menggunakan mobil bus atau sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan faktor keselamatan.

Pasal 132

- (1) Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, dilakukan dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe Kendaraannya.
- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri :
 - a. angkutan barang umum;
 - b. angkutan bahan berbahaya;
 - c. angkutan barang khusus; dan
 - d. angkutan alat berat.

Paragraf 2
Angkutan Barang Umum

Pasal 133

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf a, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. melalui kelas Jalan yang diperbolehkan;
- b. menyediakan tempat memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

Pasal 134

Setiap orang yang mengemudikan Mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf c, wajib :

- a. melekatkan nama perusahaan pada Badan Kendaraan di samping kiri dan kanan;
- b. menempatkan identitas pengemudi pada *dashboard* kendaraan.

Paragraf 3
Tata Cara Pengangkutan Barang Umum

Pasal 135

Untuk memuat dan/atau membongkar barang umum, harus memenuhi ketentuan :

- a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas;
- b. pemuatan barang umum dalam ruangan Kendaraan pengangkutannya harus ditutup dengan bahan tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat;
- c. barang umum yang diangkut dengan mobil barang tidak boleh lebih dari 2.000 mm (dua ribu milimeter) terhitung dari bagian belakang; dan
- d. barang umum yang melampaui bagian belakang mobil barang lebih dari 1.000 mm (seribu milimeter), harus diberi tanda lampu dan pemantul cahaya yang ditempatkan pada ujung muatan.

Pasal 136

- (1) Pemuatan barang umum dalam ruang mobil barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposional pada sumbu-sumbu Kendaraan.
- (2) Distribusi beban muatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing sumbu, daya dukung Jalan dan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB).

Paragraf 4
Angkutan Bahan Berbahaya

Pasal 137

- (1) Angkutan bahan berbahaya dilakukan dengan menggunakan Kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan serta sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), di klasifikasikan sebagai berikut :
- a. mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. oksidator, peroksida organik;
 - f. racun dan bahan mudah menular;
 - g. barang yang bersifat radio aktif;
 - h. barang yang bersifat korosif; dan
 - i. barang berbahaya lainnya.

Pasal 138

Pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. melalui Jalan yang ditetapkan oleh Dinas;
- b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan mobil barang angkutan bahan berbahaya sesuai dengan peruntukannya;
- d. mempunyai dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
- e. pelayanan lambat; dan
- f. memiliki tanda-tanda khusus.

Pasal 139

- (1) Untuk keselamatan dan keamanan angkutan bahan berbahaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) termasuk yang tingkat berbahayanya tinggi dalam jangkauan luas, perjalanan cepat serta penanganan dan pengamanannya sulit, setiap orang yang melakukan pengangkutan bahan berbahaya wajib mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 140

- (1) Kendaraan bermotor angkutan bahan berbahaya, harus memenuhi persyaratan pokok, sebagai berikut :
 - a. tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf f harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang Kendaraan bermotor;
 - b. melekatkan nama perusahaan pada sisi kiri, kanan dan belakang Badan Kendaraan;
 - c. identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan;
 - d. kotak obat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) lengkap dengan isinya; dan
 - e. alat pemadam kebakaran.

- (2) Selain persyaratan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, harus memenuhi persyaratan tambahan :
- a. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendalian operasi dan/atau sebaliknya;
 - b. sarung tangan, baju pengaman, kaca mata dan masker untuk awak Kendaraan; dan
 - c. lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di atas atap ruang pengemudi.

Paragraf 5

Tata Cara Pengangkutan Bahan Berbahaya

Pasal 141

Untuk memuat dan/atau membongkar bahan berbahaya ke dan dari Kendaraan bermotor pengangkut, harus memenuhi ketentuan :

- a. mempersiapkan dan memeriksa alat bongkar muat dan peralatan sebelum pelaksanaan muat dan/atau bongkar bahan berbahaya;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban Lalu Lintas dan masyarakat di sekitarnya;
- c. menghentikan pelaksanaan bongkar dan/atau muat apabila diketahui ada kemasan atau wadah yang rusak;
- d. dilakukan pengawasan oleh petugas yang memiliki kualifikasi di bidang bahan berbahaya.

Pasal 142

Bahan berbahaya yang akan diangkut harus dikemas dalam kemasan atau wadah, diikat dengan kuat dan disusun dengan baik serta beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu Kendaraan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Angkutan Barang Khusus

Pasal 143

- (1) Pengangkutan barang khusus dilakukan dengan menggunakan Kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan atas :
 - a. barang curah;
 - b. barang cair;
 - c. barang yang memerlukan fasilitas pendinginan; dan/atau
 - d. tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup.

Pasal 144

Syarat pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, adalah :

- a. melalui Jalan yang ditetapkan oleh Dinas;
- b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan mobil barang angkutan barang khusus sesuai dengan peruntukannya;
- d. mempunyai dokumen pengangkutan barang khusus yang sah dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
- e. pelayanan lambat.

Pasal 145

Setiap orang yang mengangkut barang khusus, wajib :

- a. melekatkan nama perusahaan pada sisi kiri, kanan dan belakang badan Kendaraan;
- b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan.

Paragraf 7

Tata Cara Pengangkutan Barang Khusus

Pasal 146

Untuk memuat dan/atau membongkar barang khusus ke dan dari Kendaraan bermotor pengangkut, harus memenuhi ketentuan :

- a. mempersiapkan dan memeriksa alat bongkar muat dan peralatan sebelum pelaksanaan muat dan/atau bongkar barang khusus;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban Lalu Lintas dan masyarakat di sekitarnya;
- c. pemuatan barang khusus dalam ruang muatan mobil barang harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu Kendaraan;
- d. apabila barang khusus yang diangkut melampaui bagian belakang terluar mobil barang, harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya dan terpasang pada ujung muatan.

Paragraf 8

Angkutan Peti Kemas

Pasal 147

Pengangkutan peti kemas dilakukan dengan Kendaraan khusus pengangkut Peti Kemas.

Pasal 148

Pengangkutan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. melalui lintas angkutan peti kemas yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;

- b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani oleh rangkaian Kendaraan yang terdiri dari satu Kendaraan bermotor penarik (*tractor head*) dan satu kereta tempelan; dan
- d. pelayanan lambat.

Pasal 149

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan khusus angkutan peti kemas, wajib :

- a. melekatkan nama perusahaan pada sisi luar kiri dan kanan ruang pengemudi;
- b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan.

Paragraf 9

Tata Cara Pengangkutan Peti Kemas

Pasal 150

Untuk menaik dan/atau menurunkan peti kemas, harus memenuhi ketentuan :

- a. menggunakan alat bongkar muat berupa *forklif* atau *crane*;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh dinas dan tidak mengganggu keamanan, kelancaran, ketertiban dan lalu lintas.

Pasal 151

Peti kemas yang diangkut dengan Kendaraan khusus pengangkut peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, harus diikat dengan menggunakan kunci putar yang khusus diperuntukkan untuk mengikat peti kemas pada Kendaraan pengangkutnya.

Paragraf 10

Angkutan Alat Berat

Pasal 152

Pengangkutan alat berat dilakukan dengan mobil barang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 153

Pelayanan angkutan alat berat mempunyai ciri-ciri pelayanan, sebagai berikut :

- a. melalui Jalan yang ditetapkan oleh Dinas;
- b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani oleh mobil barang pengangkut alat berat yang sesuai dengan peruntukannya;
- d. melalui lintas yang ditetapkan oleh Dinas; dan
- e. pelayanan lambat.

Pasal 154

- (1) Setiap orang yang mengemudikan mobil barang pengangkut alat berat, wajib :
 - a. melekatkan nama perusahaan pada sisi luar kiri dan kanan ruang pengemudi; dan
 - b. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mobil barang pengangkut alat berat harus pula memenuhi persyaratan tambahan berupa lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di atas atap ruang pengemudi;

Paragraf 11

Tata Cara Pengangkutan Alat berat

Pasal 155

Untuk menaikkan dan/atau menurunkan alat berat, harus memenuhi ketentuan :

- a. mempersiapkan dan memeriksa alat bongkar muat dan peralatan sebelum pelaksanaan muat dan/atau bongkar alat berat;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban Lalu Lintas dan masyarakat di sekitarnya;
- c. pemuatan alat berat dalam ruang muatan mobil barang harus diikat dengan kuat dan beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu Kendaraan; dan
- d. apabila alat berat yang diangkut melampaui bagian belakang terluar mobil barang, harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya dan terpasang pada ujung muatan.

Paragraf 12

Perizinan

Pasal 156

- (1) Angkutan barang dengan mobil terdiri dari :
 - a. angkutan barang umum; dan
 - b. angkutan barang khusus.
- (2) Perusahaan angkutan barang dengan mobil barang umum dan barang khusus dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Badan usaha swasta nasional;
 - c. Koperasi; atau
 - d. Perorangan warga negara Indonesia.

Pasal 157

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan menyelenggarakan usaha angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) huruf a, wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 158

Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan angkutan barang, wajib dilengkapi :

- a. surat perjanjian pengangkutan;
- b. surat muatan barang.

Bagian Ketiga Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 159

- (1) Penggunaan angkutan orang dan/atau barang di Jalan dapat diselenggarakan dengan menggunakan Kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari delman/cidomo, dan cekar.
- (3) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan keselamatan.
- (4) Ketentuan mengenai Penggunaan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 160

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di Jalan, wajib mendaftarkan kendaraan tidak bermotornya ke Dinas.
- (2) Dalam hal pendaftaran kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetujui Dinas, Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor.
- (3) Penerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa dipungut biaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 161

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor, wajib memiliki Kartu Tanda Kecakapan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kartu Tanda Kecakapan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara memperoleh Kartu Tanda Kecakapan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV
PERPARKIRAN

Pasal 162

Penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran di daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XV
PEMINDAHAN KENDARAAN

Pasal 163

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan Kendaraan bermotor.
- (2) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan :
 - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan; atau
 - b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.

Pasal 164

- (1) Pemindahan Kendaraan bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1), dilakukan dalam hal Kendaraan yang rusak dan/atau mogok.
- (2) Pemindahan Kendaraan bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan, dilakukan dalam hal sebagai berikut :
 - a. kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas;
 - b. kendaraan yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan;
 - c. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan di Jalan selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat jam); atau
 - d. menggunakan ruang milik Jalan lebih dari 2 (dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pemindahan terhadap Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 165

- (1) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. penggebokan pada roda Kendaraan;

- b. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya; dan/atau
 - c. disimpan di areal penyimpanan Kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1), dijamin keamanannya dan diadministrasi dengan tertib.
 - (3) Pengambilan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan Kendaraan bermotor dan membayar penggantian biaya pengembokan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau membayar biaya derek sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penderekan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjaminan keamanan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengambilan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI

PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ

Pasal 166

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan LLAJ, dilakukan untuk mewujudkan :
 - a. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan LLAJ;
 - b. kepatuhan dan budaya keamanan serta keselamatan dalam berlalu lintas.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
 - a. kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan bermotor angkutan umum;
 - b. persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan bermotor angkutan umum; dan
 - c. ketertiban parkir dan ketertiban Terminal.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hasil :
 - a. temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
 - b. laporan; dan/atau
 - c. rekaman peralatan elektronik.

Pasal 167

- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan di ruas-ruas jalan, Terminal dan/atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Dinas.

- (2) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa dan PPNS, serta berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVII

SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

Pasal 168

- (1) Sumber daya manusia di bidang perhubungan, meliputi:
 - a. sumber daya manusia di bidang LLAJ; dan
 - b. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi.

Pasal 169

- (1) Sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf a, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang :
 - a. Lalu Lintas Jalan;
 - b. angkutan umum;
 - c. Kendaraan;
 - d. prasarana Lalu Lintas Jalan; dan
 - e. keselamatan Lalu Lintas Jalan.
- (2) Sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf b, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang LLAJ.

Bagian Kedua Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 170

- (1) Perencanaan sumber daya manusia di bidang perhubungan, ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan dilakukan Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVIII
KERJASAMA

Pasal 171

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama.

BAB XIX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 172

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan;
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ; dan/atau
 - e. memelihara sarana dan prasarana LLAJ.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 173

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 174

Setiap orang atau Badan wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

BAB XX
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN
KOMUNIKASI TERPADU

Pasal 175

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ diselenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ, yang meliputi:
 - a. bidang Terminal;
 - b. bidang perparkiran;
 - c. bidang pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. bidang sarana dan prasarana LLAJ; dan
 - e. bidang operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 176

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (3) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Nasional.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikendalikan oleh pusat kendali Dinas yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (2).
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat diakses oleh masyarakat.

BAB XXI
FORUM LLAJ

Pasal 177

- (1) Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam rangka koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ.

Pasal 178

- (1) Keanggotaan forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1), terdiri atas :
 - a. Walikota;
 - b. kepala Kepolisian Resor Kota Mataram;
 - c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kegiatan usahanya di bidang LLAJ;
 - d. Asosiasi perusahaan angkutan umum di daerah;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang LLAJ;
 - g. lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang aktivitasnya di bidang LLAJ; dan
 - h. pemerhati LLAJ di daerah.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h, ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan forum LLAJ, Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus mengikutsertakan SKPD terkait.
- (4) Dalam pelaksanaan pembahasan forum LLAJ, kepala Kepolisian Resor Kota Mataram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus mengikutsertakan kepala satuan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Mataram.

Pasal 179

- (1) Pelaksanaan forum LLAJ memperoleh dukungan administrasi dari Sekretaris Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pemrakarsa pelaksana pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) dan dukungan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XXII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 180

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, serta kelancaran dan ketertiban operasional transportasi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus LLAJ, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XXIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 181

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) Pasal 29 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 44 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. denda administratif.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa denda administratif paling sedikit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 182

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), Pasal 53, atau Pasal 54 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penghentian sementara pelayanan umum.

Pasal 183

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) huruf b, dikenakan kepada penyelenggara Bengkel setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) huruf c, dikenakan kepada Bengkel 60 (enam puluh) hari kalender sejak pembayaran denda administratif tidak dilaksanakan.

Pasal 184

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 ayat (1), Pasal 74, Pasal 77 ayat (2), dan Pasal 78 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 185

- (1) Sanksi administratif berupa teguran dan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) huruf c, dikenakan setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 184 ayat (2) huruf d, dikenakan pada pelanggaran ketentuan Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 74, setelah 60 (enam puluh) hari kalender dari batas waktu akhir pembayaran denda administrasi tidak dilaksanakan.

Pasal 186

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2), Pasal 85 ayat (2), atau Pasal 86 ayat (1) dan ayat (3), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 187

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.

- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2) huruf b, selama 30 (tiga puluh) hari dikenakan kepada perusahaan angkutan umum yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga.
- (3) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi administratif penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2) huruf a, tetap tidak melaksanakan kewajibannya, izin usaha angkutan umum dicabut.

Pasal 188

- (1) Setiap Badan Hukum, Badan dan perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 105 ayat (2), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.

Pasal 189

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) huruf b dan huruf c, dikenakan kepada pengembang atau pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga).
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) huruf d, dikenakan kepada pengembang atau pembangun yang tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda administratif, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dibatalkan atau dicabut.

Pasal 190

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Pasal 124 ayat (1), Pasal 126, Pasal 129 ayat (1), Pasal 130 ayat (1), Pasal 131 ayat (1), Pasal 134, Pasal 139 ayat (1), Pasal 145, Pasal 149, Pasal 154 ayat (1), Pasal 157 ayat (1), Pasal 158, Pasal 159 ayat (1), dan Pasal 161 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 191

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2) huruf b, dikenakan paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah tenggang waktu peringatan tertulis berakhir.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari dikenakan kepada pengusaha angkutan orang, Penyelenggara Agen jasa angkutan atau Penyelenggara Angkutan Barang yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi administratif penghentian sementara, tetap tidak melaksanakan kewajibannya, Izin usaha angkutan umum dicabut.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 192

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Pasal 182, Pasal 184, Pasal 186, Pasal 188 dan Pasal 190 diatur dalam Peraturan Walikota.
- (2) Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4), Pasal 183 (2), Pasal 185 ayat (2) dan Pasal 191 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XXIV
PENYIDIKAN

Pasal 193

- (1) PPNSD di bidang perhubungan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perhubungan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan penyidikan oleh PPNSD dilakukan di Terminal dan/atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Dalam hal tindak pidana pelanggaran di bidang perhubungan terjadi di Jalan, PPNSD wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 194

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 45, Pasal 64, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 99 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 110 ayat (2), Pasal 117 ayat (2) dan Pasal 128 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 195

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 196

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 Juni 2016
WALIKOTA MATARAM,

ttd

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 15 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

ttd

H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2016 NOMOR 7 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT : (38 /2016)

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
 NOMOR 7 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kota Mataram, diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, tertib, aman, nyaman, berdaya guna dan berhasil guna. Dimana, penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Maka, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan.

Selain itu, sistem lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan ke dalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Maka, untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya koordinasi antara *stakeholders*, instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kota Mataram, maupun antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian, Pihak terkait dan adanya peran serta masyarakat, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik daerah dengan pembangunan sektor transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pengaturan operasional lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Mataram yang selama ini kurang menunjukkan efektifitas dan efisiensi kinerja, sehingga perlu diadakan penyesuaian dengan mengunifikasikan keseluruhan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan ke dalam satu Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas seimbang” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesaling bergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang termasuk “Jalan kota” adalah jalur lambat/jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*Intelligent Transport System*” adalah Sistem Transportasi yang mempunyai kecerdasan (prinsipnya adalah penerapan teknologi maju di bidang elektronika, komputer dan telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman), sehingga dapat membantu pemakai transportasi dan pengguna transportasi untuk :

- a. mendapatkan informasi;
- b. meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana transportasi;
- c. mengurangi kemacetan atau antrian;
- d. meningkatkan kenyamanan dan keamanan; dan
- e. mengefisiensikan pengelolaan transportasi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*Bus Priority*” adalah prioritas terhadap kinerja angkutan umum, dengan koneksi *signal* bus dengan perangkat *traffic light* yang secara otomatis akan menerima data yang dikirimkan dari *hardware* yang dipasang di BST.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*Variable Message Sign*” adalah sebuah perangkat elektronik yang berisi pesan informasi lalu lintas, bersifat dinamis (dapat berubah-ubah) yang berfungsi sebagai pemberi pesan atau isyarat khusus seperti memperingatkan kemacetan lalu lintas, kecelakaan, perbaikan jalan, batas kecepatan ataupun dapat digunakan sebagai penyampaian pesan tentang kepentingan Pemerintah Daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*e-payment/e-ticketing*” adalah suatu sistem yang menyediakan alat-alat untuk pembayaran jasa angkutan umum yang dilakukan di internet (*e-payment*) atau menggunakan tiket elektronik yang dapat digunakan untuk pengganti biaya angkutan umum (*e-ticketing*).

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*display* informasi angkutan umum/bus” adalah layar informasi ataupun rekaman suara yang menginformasikan kepada pengguna angkutan umum yang di pasang di halte maupun di Angkutan umum.

Di Halte: layar display yang menampilkan waktu kedatangan angkutan umum.

Di BST: layar display mengenai nama halte pemberhentian berikutnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Ruang Pengendali (*CC Room*)” adalah Ruang Pusat Pengendali Lalu Lintas Kota Mataram.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengendalian pembukaan jalan masuk” adalah akses menuju ke tata guna lahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan instansi terkait, antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang tata ruang, dan bidang jalan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan yang berlaku” adalah dengan izin Walikota dan berdasarkan rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah tenaga penguji.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Berita Acara dibuat dan ditandatangani oleh Penyelia dan diketahui Kepala Dinas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “bengkel umum swasta besar” adalah bengkel umum yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar serta perbaikan *chasis* dan *body*.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “bengkel umum swasta kecil’ adalah bengkel umum untuk perbaikan kecil.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Peningkatan profesionalisme termasuk Pendidikan dan latihan bagi tenaga mekanik bengkel.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.

- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Yang dimaksud dengan “fasilitas terminal” adalah kios, kantin dan tiketing.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.

- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pembinaan dilakukan secara terorganisir dan berkesinambungan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Ayat (1)
Untuk menjamin keamanan dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 94
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Untuk jalan provinsi, Walikota berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan untuk jalan Nasional Walikota berkoordinasi dengan Kementerian yang terkait.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.

- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Ayat (1)
Bagi jalan provinsi, persetujuan Gubernur melalui Walikota, dan bagi jalan nasional persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan melalui Walikota.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.
- Pasal 111
Cukup jelas.
- Pasal 112
Cukup jelas.
- Pasal 113
Cukup jelas.
- Pasal 114
Cukup jelas.
- Pasal 115
Cukup jelas.
- Pasal 116
Cukup jelas.
- Pasal 117
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas.
- Pasal 120
Cukup jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “celukan” adalah bagian jalan yang dimundurkan agar bus yang sedang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di tempat pemberhentian bus tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Tidak termasuk mobil barang adalah kendaraan bermotor jenis *pick up* yg tidak digunakan untuk usaha angkutan barang.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan identitas pengemudi, berupa kartu tanda pengenalan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memuat foto, nama, alamat pengemudi dan tanggal berlaku.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “barang berbahaya lainnya” adalah hewan berbahaya, seperti ular.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang, misalnya untuk hasil hutan diperlukan rekomendasi dari Kementerian Kehutanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelayanan lambat” adalah angkutan hanya diperbolehkan melalui lajur kiri dan batasan jam operasional.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

- Pasal 148
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “pelayanan lambat” adalah angkutan hanya diperbolehkan melalui lajur kiri dan batasan jam operasional.
- Pasal 149
Cukup jelas.
- Pasal 150
Cukup jelas.
- Pasal 151
Cukup jelas.
- Pasal 152
Cukup jelas.
- Pasal 153
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “pelayanan lambat” adalah angkutan hanya diperbolehkan melalui lajur kiri dan batasan jam operasional.
- Pasal 154
Cukup jelas.
- Pasal 155
Cukup jelas.
- Pasal 156
Cukup jelas.
- Pasal 157
Cukup jelas.
- Pasal 158
Cukup jelas.
- Pasal 159
Cukup jelas.
- Pasal 160
Cukup jelas.
- Pasal 161
Cukup jelas.
- Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan” adalah ketika kendaraan mengalami mogok.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 164

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tempat yang dilarang” adalah diatas jembatan, dipersimpangan, depan halte, tanjakan, dan *pelican crossing*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengganggu fungsi dan manfaat jalan” adalah sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 165

Ayat (1)

Pelaksanaan cara pemindahan kendaraan terlebih dahulu dilakukan penggembokan kemudian dilakukan diderek dan disimpan dalam areal penyimpanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor, antara lain BPKB, STNK, KTP, SIM dan tanda pemindahan kendaraan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “forum LLAJ” adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penghentian sementara pelayan umum” adalah penghentian pengoperasian dalam bentuk penyegelan.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan” adalah penutupan akses.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR